



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang kebersihan dan pertamanan di lapangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum ;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum ;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum ;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Operasional Kebersihan

Pasal 7

Bidang Operasional Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional kebersihan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Operasional Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional kebersihan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional kebersihan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional kebersihan;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional kebersihan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pembersihan Jalan dan Taman mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembersihan jalan dan taman ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembersihan jalan dan taman ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembersihan jalan dan taman ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembersihan jalan dan taman ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengangkutan dan pemanfaatan sampah ;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 10

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana ;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana ;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan sarana dan prasarana ;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan sarana dan prasarana ;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 13

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pertamanan dan penerangan jalan umum ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertamanan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertamanan ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertamanan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penerangan jalan umum ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penerangan jalan umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 28/D2) ;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 50/D2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal Januari 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 510 100 822